



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN
2022

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas , Fungsi dan Wewenang.....	4
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Aspek Strategis.....	5
E. Isu Strategis.....	5
F. Sistematika Pelaporan.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	6
C. Alokasi Anggaran	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	16
C. Capaian Kinerja Anggaran	16
BAB IV PENUTUP.....	17
A.Kesimpulan	17
B.Saran	18
Perjanjian Kinerja	19

PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 merupakan suatu pertanggung jawaban Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, menyusun LAKIP tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang pengawasan dan atas realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako selama tahun 2022.


Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako karena adanya dukungan dari Sumber Daya yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako.

Disamping keberhasilan, tentu masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas karena masih terbatasnya jumlah petugas dan anggaran yang tersedia

Akhir kata semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Inspektorat pada masa yang akan datang.

Salam Integritas dan Akuntabilitas

Tamako, 31 Desember 2022
Kepala,

WIDODO, S. Pd.
NIP. 196702131990031001

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Salah satu komponen dalam SAKIP adalah Pelaporan Kinerja. Penyajian laporan kinerja merupakan pengungkapan atas prestasi kerja yang berhasil dicapai atau belum dapat dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja interim merupakan laporan kinerja yang diselenggarakan pada periode triwulanan sedangkan laporan tahunan merupakan laporan kinerja yang disampaikan oleh kepala satuan kinerja kepada pimpinan unit organisasi dalam hal ini yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Laporan kinerja tahunan disampaikan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyajian LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus disesuaikan dengan sistematis laporan yaitu terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako dan Realisasi Anggaran tahun 2022), dan Penutup.

LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako memberikan gambaran mengenai ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKA-KL) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako pada tahun 2022 dan menyampaikan realisasi anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako pada tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako adalah memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara atas kinerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako disandingkan dengan laporan keuangan/realisasi anggaran pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.


LKIP Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance"

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut :

- a. Melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- c. Melakukan pengelolaan Lapas
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja, Lapas Kelas III Tamako dilengkapi dengan Struktur Organisasi yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Seksi.



Sebagaimana dalam pasal 60 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan tugas tersebut adalah :

1. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan
2. Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
3. Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.
4. Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakangangguan keamanan dan ketertiban.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lapas Kelas IIB Tuban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako secara berkelanjutan.

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako selama tahun 2022 (periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/ permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Tamako
4. Kondisi geografis Lapas Kelas III Tamako yang berada di kepulauan yang seringkali terkendala masalah transportasi dan cuaca.

E. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas III Tamako

a. Visi

Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

b. Misi

Mewujudkan peningkatan pelayanan dan perawatan Tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia.

c. Tujuan

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lapas Kelas III Tamako merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lapas Kelas III Tamako dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%

	di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	2 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	14 unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	262M ²

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran UPT Pemasarakatan, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya

Tabel 1

Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%
2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		93%	100%	
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		96%	100%	
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		70%	100%	
5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		80%	100%	
6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		80%	100%	
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		70%	100%	
8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		25%	100%	

2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	2 unit	2 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	14 unit	14 unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 unit	2 unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	262M ²	262M ²

1. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
NARAPIDANA DEWASA	13	14
NARAPIDANA ANAK	-	-
JUMLAH	13	14
SELISIH PENAMBAHAN PENGHUNI	-	1

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
KAPASITAS	20	20
SELISIH PENAMBAHAN PENGHUNI	-	-
OVER CROWDED	-	-

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

NO	URAIAN	2021	2022
1.	Keagamaan		
	a. Islam	-	2
	b. Kristen Protestan	25	11
	c. Kristen Katolik	-	-
	d. Buddha	-	-
	e. Hindu	-	-
	f. Konghuchu	-	-
2.	Kesenian dan Olahraga		
	a. Volley	25	13
	b. Sepak bola	25	13
	c. Badminton	25	13
	d. Tenis Meja	25	13

a) Kegiatan Keagamaan terealisasi sebesar 100%, kegiatan ini dilakukan ibadah setiap hari
Lembaga Pemasayarakatan Kelas iii Tamako

Minggu dengan diikuti oleh seluruh Narapidana di dampingi oleh petugas jaga dan dilayani oleh Majelis Jemaat yang ada di wilayah Kecamatan Tamako yang sudah bekerjasama, kegiatan keagamaan umumnya dilakukan secara Kristen mengingat Narapidana yang ada di Lapas Tamako umumnya beragama Kristen. Adapun narapidana yang beragama Islam mendapat kajian baik dari Petugas atau Ustadz yang berasal dari Masjid di Tamako.

- b) Pada kegiatan Kesenian dan olahraga juga terealisasi sebesar 100% . Kegiatan olahraga dilakukan setiap sore hari dan pada hari Jumat bersama seluruh pegawai

DATA USULAN PROGRAM INTEGRASI & REMISI

No	Uraian	Usulan	Disetujui
1.	PB	6	6
2.	CB	-	-
3.	CMB	-	-
4.	CMK	-	-
5.	Assimilasi	1	1
6.	Remisi	14	14

- a.) Program usulan integrasi yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keseluruhan narapidana sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu berjumlah 13 orang, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 7 orang. Sampai dengan bulan Desember 2022 narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat sebanyak 6 Orang, Remisi sebanyak 13 orang asimilasi sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan napi yang diusulkan kedalam program reintegrasi berjumlah 7 orang dan program remisi 14 orang usulan tersebut dapat disetujui semua pada tahun 2022.

Data Narapidana Resiko Tinggi 2021-2022

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
NARAPIDANA DEWASA	-	-
NARAPIDANA ANAK	-	-
JUMLAH	-	-
SELISIH PENAMBAHAN PENGHUNI	-	-

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako tidak terdapat narapidana beresiko tinggi.

Data Narapidana Resiko Tinggi 2021-2022

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
NARAPIDANA DEWASA	13	14
NARAPIDANA ANAK	-	-
JUMLAH	-	-
SELISIH PENAMBAHAN PENGHUNI	-	1

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah diberikan kepada total 14 WBP pada 2022 antara lain seperti meubelair, pembuatan bata, pengelasan dll.

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah yang dilayani	Jumlah	Persentase Realisasi 2022
1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	14	14	100%
2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	14	14	100%
3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	14	14	100%
4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	14	14	100%
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	0	0	100%
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	14	14	100%
7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	14	14	100%

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako khususnya pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi dari tahun 2021 hingga Tahun 2022 tetap konsisten dengan capaian 100 %.

2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas Tamako

No.	Tenaga Kesehatan	2019		2020		2021		2022	
		Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu
1.	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Psikolog/Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel diatas menyatakan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak terdapat tenaga kesehatan pada Lapas Kelas III Tamako. Hal ini merupakan kendala besar dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Kelas III Tamako. Hal ini dapat diatasi dengan kerjasama antara Lapas Kelas III Tamako dengan Puskesmas Siloam Tamako yang tepat berada di samping gedung Lapas Kelas III Tamako.

Data Kelompok Rentan

No	Jenis Penyakit	TAHUN			
		2018	2019	2021	2022
1	Ibu Hamil	-	-	-	-
2	Ibu Menyusui	-	-	-	-
3	Anak Bawaan	-	-	-	-
4	Lanjut Usia	-	-	-	-
5	Disabilitas	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

a) Tabel diatas menjelaskan tentang data kelompok rentan pada Lapas Kelas III Tamako. Dari 14 orang narapidana selama tahun 2022 hanya 1 yang menderita penyakit lainnya seperti panas/demam pada umumnya . Penanganan narapidana yang sakit tersebut diberikan obat-obatan dan penanganan di rumah sakit sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 yang tersedia dengan perawatan narapidana di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat.

Penyakit yang diderita oleh penghuni di Lapas/ Rutan/ Lapas Tamako

No	Jenis Penyakit	TAHUN			
		2018	2019	2021	2022
1	Hepatitis	-	-	-	-
2	IMS	-	-	-	-
3	TBC	-	-	-	-
4	HIV	-	-	-	-
5	Jantung	-	-	-	-
6	Kanker	-	-	-	-
7	Pencernaan	-	-	-	-
8	Gangguan Mental	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	1
JUMLAH			-	-	1

- b) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lapas Tamako pada tahun 2022 tidak ada narapidana yang menderita penyakit. Untuk penanganan narapidana tersebut dibawah ke puskesmas terdekat, karena tidak adanya tenaga kesehatan pada Lapas Kelas III Tamako.
- c) Dari 25 orang narapidana selama tahun 2022 hanya 1 yang menderita penyakit lainnya seperti tumor. Penanganan narapidana yang sakit tersebut diberikan obat-obatan dan penanganan di rumah sakit sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 yang tersedia dengan perawatan narapidana di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Penyebab Kematian	2018		2019		2021		2022	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-	-	-	-	-

Susunan Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat angka kematian narapidana di Lapas Tamako yang disebabkan oleh penyakit diatas.

Data Angka Rawat Inap

No	Perawatan	Narapidana	Tahanan
1.	Rawat Dalam	-	-
2.	Rawat Inap	-	-
3.	Rawat Jalan	1	-

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 narapidana yang menjalani rawat jalan di Lapas Tamako.

Data Penderita Penyakit Menular

No.	Jenis Penyakit	Tahun			
		2018	2019	2021	2022
1.	HIV/Aids	-	-	-	-
2.	TBC	-	-	-	-
3.	Hepatitis	-	-	-	-
4.	Penyakit Kulit	-	-	-	-
5.	Penyakit Mata	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat narapidana yang mengidap penyakit menular pada Lapas Tamako.

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah yang dilayani	Jumlah Narapidana	Persentase Realisasi 2022
----------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	14	14	100%
2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	14	14	100%
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	0	0	100%
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0	0	100%
5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	0	0	100%
6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	0	0	100%
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	0	0	100%
8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	0	0	

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako khususnya pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah dari tahun 2021 hingga Tahun 2022 tetap konsisten dengan capaian 100 %.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH			
	2018	2019	2021	2022
Pelarian	-	-	-	-
Penyeludupan Narkoba	-	-	-	-
Perkelahian	-	-	-	-
Penganiyaan /	-	-	-	-

Kekerasan				
Kerusuhan	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-
Lain – Lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

- a) Dari tabel diatas menggambarkan di Lapas Tamako dalam keadaan aman tidak terjadi gangguan Kamtib yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana.
 b) Tahun 2022 tidak pernah terjadi gangguan Kamtib di Lapas Tamako.

DATA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PETUGAS

JENIS HUKUMAN DISIPLIN				
	2019	2020	2021	2022
SK HUKUMAN DISIPLIN				
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN	-	-	-	-
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG	-	-	-	-
HUKUMAN DISIPLIN BERAT	-	-	-	-
TOTAL				
PROSES HUKUMAN DISIPLIN				
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN	-	-	-	-
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG	-	-	-	-
HUKUMAN DISIPLIN BERAT	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Tabel diatas menggambarkan tentang Pemberian Hukuman Disiplin terhadap Petugas Pemasarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak terdapat petugas pemsarakatan Lapas Kelas III Tamako yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik Kantor Wilayah.

Data Aduan

	JUMLAH			
	2019	2020	2021	2022
Aduan	-	-	-	-

Dari tabel diatas menggambarkan di Lapas Tamako tidak pernah ada aduan dari tahun 2019 sampain tahun 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase Realisasi 2022

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0	0	100%
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	0	0	100%
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	0	0	100%
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	0	0	100%

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako khususnya pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar dari tahun 2021 hingga Tahun 2022 tetap konsisten dengan capaian 100 %.

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Selama tahun 2022, output Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker telah tercapai dan diperoleh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target	Persentase Realisasi 2022
1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	100%
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
6. Jumlah kendaraan bermotor	2 unit	2 unit	100%
7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	14 unit	14 unit	100%
8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 unit	2 unit	100%
9. Jumlah gedung/ bangunan	262M ²	262M ²	100%

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas, terlihat bahwa jumlah layanan perkantoran telah dilaksanakan 100%.

Selama tahun 2022 Lapas Kelas III Tamako juga telah menyusun dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu seperti ;

- a. dokumen rencana kerja dan penganggaran diantaranya RKA-K/L DIPA dan RKT.
- b. dokumen pelaporan diantaranya SPIP, Target Kinerja, dan Laporan Kinerja.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 ini merupakan bagian dari pelaporan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan atas pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa yang telah dilaksanakan. Sehingga, bidang Keuangan pada Lapas Kelas III Tamako sebagai unit yang mempunyai peran strategis yaitu supporting dan koordinator pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan dan BMN, telah melakukan fasilitasi, pengawasan, dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat pelaksanaan pada jajaran-jajaran terkait pemangku tugas dan fungsi.

Pada Aktivitas ini, telah dihasilkan output-output yang mendukung sasaran kinerja dan indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan baik dengan Unit eselon I ataupun dengan KPPN Tahuna;
2. Telah tersusunnya CALK semester 1 tahun anggaran 2022;
3. Telah tersusunnya CALK semester 2 tahun anggaran 2022;

Lapas Kelas III Tamako sebagai unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan melakukan fasilitasi pengelolaan perlengkapan dalam hal ini adalah Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lapas Kelas III Tamako telah melakukan upaya-upaya dan capaian-capaian yang progresif guna mendukung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka mempertahankan status laporan keuangan dan BMN, serta mewujudkan kepatuhan dan ketertiban dalam melakukan pencatatan dan pelaporan BMN nya. Capaian-capaian yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain :

- a. Terlaksananya laporan rekonsiliasi BMN semester 1 tahun anggaran 2022;
- b. Terlaksananya laporan rekonsiliasi BMN semester 2 tahun anggaran 2022;
- c. Telah dilakukannya pemeliharaan gedung dan bangunan Lapas Kelas III Tamako dengan kondisi Gedung Kantor Bertingkat yang luasnya sebesar 262 M2
- d. Telah dilakukannya pemeliharaan fasilitas dan peralatan kantor sebanyak 14 unit
- e. Telah dilakukannya pemeliharaan kendaraan bermotor sebanyak 2 unit.

B. REALISASI ANGGARAN

Berisi tentang alokasi dan realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako Tahun 2022.

Kode	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen Realisasi
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	415,976,000	389,665,800	26,310,200	93.68 %
5252 Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	415,976,000	389,665,800	26,310,200	93.68 %
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	333,608,000	318,212,800	15,395,200	95.39%
BHB Operasi Bidang Keamanan	82,368,000	71,453,000	10,915,000	86.75%
Program Dukungan Manajemen	2,498,188,000	2,463,024,403	35,163,597	98.59%
6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	2,498,188,000	2,463,024,403	35,163,597	98.59%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,256,788,000	2,225,287,403	31,500,597	98.60 %
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150,000,000	149,999,000	1000	100%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	19,390,000	19,390,000	0	100%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	72,010,000	68,348,000	3,662,000	94.91%
Jumlah	2,914,164,000	2,852,690,203	61,473,797	97.89%

Tabel diatas berisikan tentang penjelasan/alasan penyebab baik buruknya serapan anggaran pada komponen yang ada di subkomponen tersebut.

- Bila dilihat pada tabel diatas penyerapan anggaran pada Lapas Kelas III Tamako sudah cukup optimal terlihat dari realisasi anggaran sebesar 97.89 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2022. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako, kurun waktu Januari-Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2022-2024 dan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako 2022-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako pada tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lapas Tamako.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Tamako
5. Kondisi geografis Lapas Kelas III Tamako yang berada di kepulauan yang seringkali terkendala masalah transportasi dan cuaca.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lapas Tamako khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan), UPT Pemasarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasarakatan baik di UPT Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, maupun Ditjen Pemasarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasarakatan maupun terhadap petugas pemasarakatan

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.